



DESA PENGAWASAN TAHUN 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

Sekretariat : Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi Telp. 0292-5410902
email : set.grobogan@bawaslu.go.id

LAPORAN KEGIATAN

DESA PENGAWASAN DI DESA TAMBAKSELO KECAMATAN WIROSARI

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 104 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Grobogan memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif, diantaranya :

1. Mensosialisasikan hajatan Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.
2. Mendorong partisipasi pemilih tetap tinggi.
3. Melakukan upaya preventif (pencegahan) terhadap hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
4. Menerima laporan dan memproses temuan jika terjadi pelanggaran.
5. Mendorong masyarakat menjadi pengawas partisipatif.
6. Mendorong masyarakat menjadi pemantau pemilu.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam pengawasan partisipatif serta melaksanakan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Grobogan melakukan pengembangan desa pengawasan dan desa politik uang di Tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan di 8 Desa di Kabupaten Grobogan, yaitu Desa Anggaswangi Desa Anggaswangi Kecamatan Godong, Desa Rambat Kecamatan Geyer, Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon, Desa Kradenan Kecamatan Kradenan, Desa Selo Kecamatan Tawangharjo, Desa Wandankemiri

Kecamatan Klambu, Desa Klitikan Kecamatan Kedungjati, Desa Mangunsari Kecamatan Tegowanu.

Program kerja ini kemudian berlanjut di Tahun 2022 namun direncanakan hanya terdapat 1 Desa/Kelurahan yang akan dikembangkan menjadi Desa Pengawasan/Anti Politik Uang di Kabupaten Grobogan.

Maka setelah melakukan koordinasi pada tanggal 9 Februari 2022 Bawaslu Kabupaten Grobogan melakukan pengembangan Desa Pengawasan di Desa Tambakselo pada tanggal 22 Februari 2022.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Gambaran Umum

Pemilihan Umum merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Salah satu bentuk dari partisipasi politik oleh masyarakat adalah hak politik. Pemilu menjadi penyalur kehendak rakyat dalam menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasi mereka.

Jika dilihat dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Grobogan cenderung untuk lebih tenang dalam menghadapi perhelatan Pemilu/ Pemilihan, tidak ada gejolak yang berarti dalam setiap Pemilu/Pemilihan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya laporan potensi dugaan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan. Pada tahun 2019 hanya terdapat 1 laporan dari masyarakat dan 4 temuan dugaan pelanggaran, bahkan di tahun 2020 dalam perhelatan Pilkada Bupati Grobogan terdapat 5 dugaan pelanggaran yang hanya berasal dari temuan jajaran penyelenggara dalam hal ini pengawas pemilu.

Minimnya keaktifan peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu

Kabupaten Grobogan. Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu maka Bawaslu Kabupaten Grobogan mempunyai tanggungjawab dan peran penting untuk mengatasi tantangan yang muncul tersebut.

Maka dalam mengatasi potensi tantangan dalam Pemilu yang akan datang, serta dalam rangka mendorong kepedulian masyarakat dalam demokrasi melalui pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Grobogan mengembangkan Desa Pengawasan di Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Pengembangan Desa Pengawasan Desa Tambakselo Wirosari

- a. Hari : Selasa
- b. Tanggal : 22 Februari 2022
- c. Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
- d. Tempat : Gedung pertemuan Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari
- e. Peserta : 20 orang (tokoh masyarakat dan perwakilan perempuan)

3. Susunan Kegiatan

a. Pembukaan dan Sambutan

- o Acara Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Pengawasan dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan
- o Sambutan diawali oleh Kepala Desa Tambakselo Bapak Sareh Joko Prasetyo

Menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Desa Tambakselo menjadi Desa pengawasan. Semoga kedepannya pemilu/ Pemilihan menjadi lebih baik dan tidak ada masyarakat yang takut mencalonkan diri karena tidak memiliki uang, karena sejatinya politik uang itu dilarang baik oleh agama ataupun pemerintah.

- Sambutan kedua oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan Ibu Fitriana Nita Witanti, M.SI
Perlu menjadi kesepakatan bersama jika penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP, namun menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat termasuk yang hadir di sini. Maka dengan adanya pengembangan Desa Pengawasan dapat menjadi jalan ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan Pemilu/ Pemilihan yang jujur dan adil. Acara diisi dengan diskusi kelompok. Peserta yang hadir terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, dimana masing-masing kelompok membahas isu/ permasalahan yang seringkali terjadi pada pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan.

b. Penyampaian Materi

Dalam pelaksanaan Pengembangan Desa Pengawasan materi disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Grobogan, Desi Ari Hartanta.

Sebelum penyampaian materi terlebih dulu peserta diajak berdiskusi mengenai permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan.

Semua peserta di bagi menjadi 3 kelompok, dan masing-masing kelompok dipandu oleh 1 pimpinan.

- Kelompok 1 dipandu oleh Agus Purnama, SE membahas mengenai larangan kampanye di tempat pemersintah, tempat ibadah dan sarana pendidikan.
- Kelompok 2 dipandu oleh Sakta Abaway Sakan, S.Ag membahas mengenai Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Kelompok 3 dipandu oleh Moh. Syahirul Alim, MH membahas mengenai politik uang.

Masing-masing kelompok diberi waktu 15 menit untuk berdiskusi dan terdapat 1 (satu) perwakilan dari kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi.

- Kelompok 1 dipresentasikan oleh saudara Budi Santoso.
- Kelompok 2 dipresentasikan oleh saudara Heri Sofiyatun.
- Kelompok 3 dipresentasikan oleh Ibu Muallimah.

Setelah masing-masing wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusi, maka diakhiri dengan kesimpulan dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran yaitu Desi Ari Hartanta yang menyampaikan bahwa dari hasil diskusi bisa menjadi pijakan pertama mengenai kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjadi pengawas partisipatif.

Yang perlu ditindaklanjuti adalah bagaimana bersama-sama mendorong masyarakat untuk berani melaporkan jika terdapat potensi dugaan pelanggaran di lingkungan sekitarnya.

C. PENUTUP

Kegiatan diakhiri dengan tanda tangan perjanjian kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Grobogan dengan Pemerintah Desa Tambakselo.

Kegiatan Rapat koordinasi pengembangan Desa Pengawasan pada tanggal 22 Februari 2022 berakhir pada pukul 12.00 WIB.

Demikian laporan kegiatan Rapat koordinasi pengembangan Desa Pengawasan di Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya

DOKUMENTASI









